

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang Narapidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan.¹

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi yang sering digunakan untuk sarana menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai cara untuk menghukum para pelaku tindak pidana yang baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan hukuman mati dan pidana badan yang dianggap kejam.²

Atas dasar hal tersebut maka pidana penjara yang merupakan primadona dalam sistem sanksi pidana yang paling sering dijatuhkan oleh hakim dalam memutuskan perkara, perlu pula dilakukan pembaharuan terhadap jenis sanksi pidana penjara.

¹P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.Hlm.69.

²Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, BadanPenerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996. Hlm.42.

Proses pelaksanaan pidana penjara diharapkan merupakan satu kegiatan yang mengandung dua hal yaitu :

1. Mengandung suatu kegiatan pemikiran tentang bentuk pidana penjara yang akan mengalami evolusi berkenaan dengan upaya baru pelaksanaan pidana penjara baru.
2. Mengandung suatu kegiatan pemikiran tentang perlakuan cara baru terhadap Narapidana dalam rangka Sistem Pemasyarakatan.

Kedua hal tersebut menjadi faktor utama dan tetap dalam pembaharuan pelaksanaan pidana penjara.³ Pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di dalam segi operasionalnya memerlukan sikap yang positif dari para pihak yaitu pihak petugas yang berwenang terutama Polisi, Jaksa, Hakim, Pegawai Lembaga Pemasyarakatan, (*instrumental input*), dari pihak Narapidana selaku orang yang menjalani pidana (*raw input*), dan dari pihak masyarakat yang menjadi wadah kehidupan manusia (*environmental input*). Keterpaduan para pihak yang berproses dalam Pembinaan Sistem Pemasyarakatan tersebut akan menghasilkan (*output*) bekas narapidana yang menjadi anggota masyarakat kembali dan dapat menyalurkan diri serta taat kepada hukum.

Sistem pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan

³Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT RefikaAditama, Bandung, 2006. Hlm.2.

bertanggung jawab. Terdapat perbedaan pelaksanaan antara sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan sekumpulan dari beberapa subsistem dalam pembinaan individu pelanggar hukum dimana unsur – unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berpengaruh dan tidak dapat dipisahkan, unsur – unsur tersebut yaitu:

1. Narapidana haruslah diupayakan untuk secara ikhlas dan terbuka untuk menerima pengaruh dari proses pembinaan yang dilakukan, bahwa pembinaan adalah untuk kebaikan dan kepentingan mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat, serta demi masa depannya.
2. Petugas pemasyarakatan dituntut mempunyai kesadaran yang tugas pembinaan tinggi atas tanggung jawab dan juga kesadaran moral terhadap narapidana.
3. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam mengadakan kerjasama pembinaan karena masyarakat bagian dari pada kehidupan individu berinteraksi setelah hidup bebas, sehingga dapat menerima terpidana sebagai anggota warga masyarakat dengan baik.⁴

Narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum.

⁴Achmad S. Soemadi Pradja dan Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979. Hlm.24

Narapidana sama halnya seperti warga binaan yang lain tetap harus dijamin hak – haknya terlebih narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan yang ruang geraknya sangat terbatas. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat Universal, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi dan dirampas oleh siapapun.

Adapun hak – hak narapidana yang dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki hak – hak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut :⁵

1. Hak untuk melakukan ibadah
2. Hak untuk mendapat perawatan rohani dan jasmani
3. Hak pendidikan
4. Hak Pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak
5. Hak menyampaikan keluhan
6. Hak memperoleh informasi
7. Hak mendapatkan upah atas pekerjaannya
8. Hak menerima kunjungan
9. Hak mendapatkan remisi
10. Hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk mengunjungi keluarga
11. Hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Hak mendapatkan cuti menjelang bebas
13. serta hak – hak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku

⁵Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 *tentang Pemasyarakatan* Pasal 14.

Perlu diingat bahwa hak – hak tersebut tidak diperoleh secara otomatis tetapi dengan syarat atau kriteria tertentu. Hak narapidana salah satunya adalah pemberian remisi kepada narapidana, baik itu merupakan remisi umum, remisi khusus, dan atau remisi tambahan. Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Maka pengertian remisi dapat diketahui sebagai pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya dikatakan bahwa:

“setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.⁶

Pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi tidak ditafsirkan sebagai kemudahan dalam kebijakan menjalani pidana, sehingga mengurangi arti pemidanaan. Namun pemberian remisi tersebut adalah dalam upaya mengurangi dampak negatif dari subkultur tempat pelaksanaan pidana, dan akibat pidana perampasan kemerdekaan. Dengan adanya remisi merupakan perwujudan dan berkaitan erat dengan sistem pemasyarakatan yang tidak lain sebagi pengontrol dan pengawas bagi rantai yang terikat didalamnya yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dan semua pihak yang termasuk di dalamnya.

⁶Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 *tentang Remisi* Pasal 1

Dari semua yang ada merupakan jaminan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999.

Berdasarkan uraian di atas sangatlah menarik untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam mengenai : **“Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan Perempuan Berkaitan Dengan Tujuan Sistem Lembaga Pemasarakatan (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pematangsiantar)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi terhadap warga binaan perempuan berkaitan dengan tujuan sistem lembaga pemasarakatan (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pematangsiantar) ?
2. Bagaimana penilaian yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan kepada Narapidana agar dapat memperoleh remisi sebagai bentuk pengurangan hukuman ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam Skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penilaian yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana agar dapat memperoleh remisi sebagai bentuk pengurangan hukuman.
2. Bagaimana penilaian yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan kepada Narapidana agar dapat memperoleh remisi sebagai bentuk pengurangan hukuman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, aparat penegak hukum dan narapidana itu sendiri agar lebih memahami remisi sebagai suatu hak bagi narapidana dan memberikan tambahan wacana guna pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya

2. Manfaat Praktis.

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dan dinamis, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat khususnya pegawai Lembaga Pemasyarakatan

- c. Melengkapi syarat Akademis guna mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Menurut Van Hamel⁷, arti dari pidana atau *straf* menurut positif dewasa ini adalah :“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggungjawab dan ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oleh Negara”.

Menurut Simon⁸, pidana atau *straf* itu adalah :“Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.Dari dua rumusan mengenai pidana diatas dapat diketahui, bahwa pidana itu hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.

Adapun unsur-unsur atau ciri-ciri pidana ialah sebagai berikut:

- a Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

⁷P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Hlm.33.

⁸*Ibid.*

- b Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Adapun dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan pada umumnya dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori yaitu :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Tokoh yang menegemukakan teori pembalasan tersebut antara lain Utrecht dan Kant. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab, melakukan kejahatan maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan. Manfaat hukuman bagi masyarakat bukanlah hal yang menjadi pertimbangan tetapi hukuman harus dijatuhkan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Para pengajar teori relatif ini tidak melihat hukuman itu sebagai pembalasan, dan karena itu tidak mengakui bahwa hukuman itu sendirilah yang menjadi tujuan penghukuman, melainkan hukuman itu adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang daripada pemidanaan itu sendiri. Hukuman, dengan demikian mempunyai tujuan, yaitu untuk melindungi ketertiban. Para pengajar teori relatif itu menunjukkan tujuan hukuman sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan demikian maka hukuman itu mempunyai dua sifat, yaitu sifat prevensi umum dan sifat prevensi khusus.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern merupakan kombinasi teori absolut dan teori relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Von List, dengan pandangan sebagai berikut:

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis.
3. Pidana ialah satu yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.

B. Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan bagi publik lebih identik dengan “penjara” atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kenyataannya, tugas pokok dan fungsi Sistem Pemasyarakatan juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Oleh karenanya, sub-sub sistem dari Sistem Pemasyarakatan (yang kemudian disebut Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan) tidak hanya Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan, namun juga Rumah Tahanan Negara untuk pelayanan tahanan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara untuk perawatan barang-barang milik warga binaan atau yang menjadi barang bukti, serta Balai Pemasyarakatan untuk pembimbingan warga binaan dan klien pemasyarakatan.

Secara filosofis Pemasyarakatan sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi Pembalasan dan Penjeraan. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan atau tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa : “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam

rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.⁹

Pelaksanaan pembimbingan, pembinaan dan pemidanaan dalam Sistem Pemasyarakatan pun dilakukan oleh petugas fungsional khusus, yaitu petugas Pemasyarakatan. Dengan demikian pelaksanaan Pemasyarakatan menuntut profesionalitas sumber daya manusia yang akan memahami dengan baik tujuan Pemasyarakatan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, serta untuk menghindari perlakuan-perlakuan tidak manusiawi. Selain itu, di dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan, juga diperlukan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait serta lembaga kemasyarakatan untuk menunjang efektifitas.

C. Pengertian Warga Binaan

Pasal 1 Undang – Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan : Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

- a Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
- b Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

⁹Undang-Undang Pasal (2) Nomor.12, Tahun 1995, *Tentang Pemasyaraktan*.

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas (Balai Pemasyarakatan).

D. Remisi dan Dasar Hukum Remisi

1. Pengertian Remisi

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, remisi pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan

masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

2. Jenis-jenis Remisi

Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi terdiri atas :¹¹

1. Remisi Umum

Merupakan remisi yang di berikan pada hari peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

2. Remisi Khusus

Merupakan remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan

3. Remisi Tambahan

Merupakan remisi yang diberikan apabila Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana.

4. Remisi Dasawarsa

Merupakan remisi yang diberikan kepada Narapidana maupun Anak Pidana bertepatan dengan ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tiap 10 (sepuluh) tahun sekali.

¹⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Remisi>

¹¹Keputusan Presiden Republik Indonesia, *Tentang Remisi*, Tahun.1999.

3. Tata Cara Pemberian Remisi

Tata acara pemberian remisi diajukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Untuk selanjutnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengambil surat keputusan yang kemudian diumumkan kepada narapidana yang bersangkutan dan mengadakan perubahan buku ekspresi narapidana.

Prosedur pengajuan remisi yang diatur dalam Keputusan Menteri

Hukum dan Perundang – undangan adalah:¹²

- a. Dalam hal pemberian remisi Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor wilayah,
- b. Penetapan pemberian remisi yang dimaksud dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.
- c. Segera setelah mengeluarkan penetapan, Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana kepada Menteri Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Tata cara untuk mengajukan remisi adalah sebagai berikut :

- a) Remisi Umum
 1. Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau

¹²Keputusan Menteri Hukum dan Perundang – Undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.HN.02-01. Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 *tentang Remisi* Pasal 2.

Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang remisi diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari Keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.

b) Remisi Susulan

1. Remisi Susulan hanya diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang belum pernah mendapatkan remisi.
 - 1) Pengusulan remisi susulan dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara.
 - 2) Pengusulan remisi susulan dilakukan dengan mengisi formulir remisi umum susulan sebagaimana terlampir dalam peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - 3) Usulan remisi susulan tersebut kemudian dibuat keputusan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - 4) Keputusan kantor wilayah tersebut kemudian dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
 - 5) Remisi susulan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Prosedur Pemberian Remisi :

Tata cara pemberian remisi dan prosedur pemberian remisi bagi Narapidana secara umum sebagai berikut :

1. Pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat yang terintegritas antara Unit Pelaksanaan Teknis Masyarakat dengan Direktorat Jendral Masyarakat.¹³
2. Tim pengamat masyarakat Lembaga Masyarakat merekomendasikan usul pemberian remisi bagi Kepala Lapas berdasarkan data yang telah memenuhi syarat.¹⁴
3. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jendral Masyarakat dengan tembus kepada Kantor Wilayah.¹⁵
4. Kepala kantor wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Remisi diterima dari Kepala Lapas. Hasil verifikasinya disampaikan oleh Kepala kantor wilayah kepada Kepala Direktur Jendral Masyarakat.¹⁶
5. Direktur Jenderal Masyarakat melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Remisi, paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala Lapas.¹⁷

¹³Pasal 16 *Permenkumham* Nomor.3,Tahun 2018.

¹⁴Pasal 17 Ayat (1) *Permenkumham* Nomor.3,Tahun 2018.

¹⁵Pasal 17 Ayat (2) *Permenkumham* Nomor.3,Tahun 2018.

¹⁶Pasal 18 *Permenkumham*, Nomor.3,Tahun 2018.

¹⁷Pasal 19 Ayat (1) *Permenkumham*, Nomor.3,Tahun 2018.

6. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Remisi.¹⁸
7. Keputusan pemberian Remisi disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembus kepada Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁹

A. Remisi Umum

Besarnya Remisi umum adalah : 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Pidana Anak yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan, dan 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. Pemberian Remisi umum sebagaimana dimaksud :

- a) Tahun pertama diberikan Remisi dimaksud Ayat 1 (satu).
- b) Tahun kedua diberikan Remisi 3 (tiga) bulan.
- c) Tahun ketiga diberikan Remisi 4 (empat) bulan.
- d) Tahun keempat dan kelima masing – masing diberikan 5 (lima) bulan.
- e) Tahun keenam dan seterusnya diberikan Remisi 6 (enam) bulan.

B. Remisi Khusus

Besarnya Remisi Khusus adalah : 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua

¹⁸Pasal 20 Ayat (1) *Permenkumham*, Nomor.3, Tahun 2018.

¹⁹ Pasal 20 Ayat (2) dan (3) *Permenkumham*, Nomor.3, Tahun 2018..

belas) bulan, dan 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. Pemberian Remisi Khusus dilaksanakan sebagai berikut :

- a) Pada tahun pertama diberikan Remisi sebagaimana dimaksud dalam Keppres No. 174 Tahun 1999 Pasal 4 Ayat (1).
- b) Pada tahun kedua dan ketiga masing – masing diberikan Remisi 1 (satu) bulan.
- c) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan Remisi 1 (satu) bulan sampai 15 (lima belas) hari.
- d) Pada tahun keempat dan seterusnya diberikan Remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

C. Remisi Tambahan

Besarnya Remisi Tambahan adalah : $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Remisi Umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa pada kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan , dan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari Remisi Umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana atau Anak Pidana yang melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas sebagai pemuka.

D. Remisi Dasawarsa

Remisi Dasawarsa diberikan bertepatan dengan ulangtahun Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, tiap sepuluh tahun sekali.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul Skripsi ini yaitu : “Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan Perempuan Berkaitan dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan”, maka yang dijadikan objek penelitian adalah bagaimana pemberian Remisi terhadap warga Binaan Perempuan jika dikaitkan dengan Tujuan Sistem Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lemabaga Pemasyarakatan Klas IIA Pematangsiantar) dan kendala – kendala yang dihadapi oleh warga Binaan Perempuan untuk memperoleh Remisi jika dikaitkan dengan Sistem Pemasyarakatan di Lemabaga Pemasyarakatan Klas IIA Pematangsiantar.

B. Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dipergunakan adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan berupa keterangan dari responden dan narasumber.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan topik ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung penulisan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data yang di gunakan adalah :

1. Penelusuran lapangan, berupa :

- a. Kuisisioner

Yaitu daftar pertanyaan yang dibuat untuk dijawab oleh responden.

2. Penelusuran pustaka

- a. Penelusuran pustaka dilakukan berdasarkan studi keputusan untuk mendapatkan data-data yang relevan terhadap penyusunan skripsi ini dan untuk memberikan dasar-dasar teori yang mendukung penulisan skripsi.

9D. Sumber Data

Dalam penulisan ini, sumber data diperoleh dari :

1. Responden, antara lain :
 - a. Narapidana yang pernah mendapatkan remisi
 - b. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan

2. Kepustakaan

Yaitu dari berbagai literatur yang mempunyai kaitan dengan topik ini.

E. Metode Analisa Data

Penulisan Skripsi dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif dan metode induktif yang berpedoman pada teori-teori tentang pemberian remisi sesuai dengan topik permasalahan. Penulisan deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala dengan cara-cara yang tersebut diatas. Metode deduktif yaitu metode yang digunakan untuk mengelolah data atau informasi yang ada dari suatu keadaan yang umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan metode induktif adalah metode yang digunakan untuk mengelolah data atau informasi dari suatu keadaan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

